



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH DAN RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam hal kebersihan, maka Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan pengelolaan sampah secara optimal;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Kebersihan perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH DAN RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang selanjutnya disingkat DKP adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karanganyar.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Karanganyar.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari rumah tangga.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
12. Persil adalah sebidang tanah dengan batas tertentu yang di atasnya belum atau telah berdiri suatu bangunan dengan fungsi apapun juga.
13. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum dan taman.
14. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
15. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
16. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.

17. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
18. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
19. Tempat Penampungan Sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
20. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
21. Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
22. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
23. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
24. Sistem tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
30. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi, serta menemukan tersangkanya.
31. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

BAB II

PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Sampah yang dikelola terdiri atas :
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik; dan
 - g. sampah spesifik lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Daerah melakukan kegiatan :

- a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bagian Kedua

Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 7

(1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan Provinsi;

- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 8

- (1) Setiap orang pribadi mempunyai hak :
- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan

- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Tata cara penggunaan hak dimaksud ayat (1) dilakukan dengan :
- a. orang pribadi mengajukan permohonan dan/atau aduan kepada Pejabat/SKPD yang ditunjuk;
 - b. setelah menerima permohonan/aduan seperti dimaksud ayat (2) huruf a pasal ini, maka Pejabat/SKPD memberikan penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 9

Setiap orang pribadi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Pasal 10

Setiap orang pribadi pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Pasal 11

Setiap orang pribadi produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

Pasal 12

- (1) Setiap orang pribadi wajib menyediakan tempat sampah sesuai dengan jenis sampah organik, sampah anorganik dan sampah bahan berbahaya, beracun (B3);
- (2) Setiap Orang wajib membuang sampah di tempat yang telah disediakan.

BAB V LARANGAN

Pasal 13

Setiap orang pribadi dilarang :

- a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Daerah;
- b. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- c. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
- d. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- e. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka (*open dumping*) di tempat pemrosesan akhir; dan
- f. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

BAB VI PENGAWASAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 14

Pengawasan terhadap pengelolaan sampah dilakukan oleh SKPD yang menangani pengelolaan sampah dan lingkungan hidup.

BAB VII KERJASAMA, KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Kerjasama dan Kemitraan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah.

- (2) Pemerintah Daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan melalui :
 - a. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 17

Pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah dibebankan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat dan sumber lain yang sah.

Bagian Kedua
Pemberian Kompensasi

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan
 - d. kompensasi dalam bentuk lain.

BAB IX

PERIZINAN DAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Tata Cara Perizinan

Pasal 19

- (1) Setiap orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara permohonan izin dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur sebagai berikut :
 - a. mengisi formulir yang disediakan.
 - b. pemohon wajib melampirkan :
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 2. Akta Notaris (bagi yang berbadan hukum);
 3. Rencana kegiatan usaha pengelolaan sampah yang akan dilakukan.
- (3) Izin pengelolaan sampah dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kegiatan masih berjalan dengan ketentuan wajib mendaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

- (4) Pemegang Izin dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilarang memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa seizin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bupati dapat mencabut izin atau menutup kegiatan pengelolaan sampah untuk sementara waktu apabila kegiatan tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
- (6) Tata cara pencabutan izin atau penutupan sementara kegiatan pengelolaan sampah diatur sebagai berikut :
 - a. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan Surat Peringatan kepada Pemegang Izin apabila dalam pelaksanaan pengelolaan sampah tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
 - b. Apabila pemegang izin tidak mengindahkan Surat Peringatan dan telah mendapat 3 (tiga) kali Surat Peringatan, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mencabut izin pengelolaan sampah secara permanen.
- (7) Tata cara keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat dilakukan dengan cara :
 - a. Pengumuman mengenai pemberian izin pengelolaan sampah ditandatangani Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. Pemberian izin pengelolaan sampah diumumkan di papan pengumuman pada SKPD yang ditunjuk dan tempat umum yang mudah dilihat masyarakat.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah

Pasal 20

Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terdiri atas :

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Pasal 21

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi kegiatan :
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Pasal 22

- (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi :
 - a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah;
 - b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
 - c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;

- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah; dan
 - e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau *residu* hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pengumpulan dan pengangkutan dari sumber sampah ke TPS menjadi tanggung jawab penghasil sampah.
 - (3) Pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat pemrosesan akhir menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
 - (4) Penghasil sampah dapat membuang sampah langsung ke Tempat Pemrosesan Akhir yang telah ditentukan.

Pasal 23

Dalam pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 24

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi terhadap pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara ke Tempat Pemrosesan Akhir, serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan.

Pasal 25

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat pemrosesan akhir;
 - b. penyediaan lokasi tempat penampungan sementara dan kontainer;
 - c. penyediaan lokasi tempat pemrosesan akhir sampah;

- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi adalah Pelayanan kebersihan jalan umum, pelayanan kebersihan taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 26

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang mendapatkan Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang mendapatkan Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

BAB XI GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 27

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB XII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 28

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan golongan pelanggan, volume sampah dan jenis pelayanan.
- (2) Apabila volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud ditentukan dengan berbagai pendekatan yaitu luas lantai dan bangunan, jumlah pengunjung, konsumen, pelanggan atau sebutan satuan lain yang berlaku bagi penetapan Objek pelayanan fasilitas pelayanan umum yang ada.

BAB XIII

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 29

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengganti biaya penyelenggaraan Pelayanan Persampahan/Kebersihan meliputi :

- a. biaya pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat pemrosesan akhir;
- b. biaya penyediaan lokasi tempat penampungan sementara dan *kontainer*;
- c. biaya penyediaan lokasi tempat pemrosesan akhir sampah;
- d. biaya pengolahan sampah.

BAB XIV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 30

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV

WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 31

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di pungut di wilayah Daerah Pelayanan Kebersihan.

Pasal 32

- (1) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara Bruto ke kas Daerah dan/atau melalui Bendahara Penerima pada Dinas.

BAB XVI

RETRIBUSI TERUTANG, TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 33

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat terjadinya pelayanan atau diterbitkan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 34

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

Pasal 35

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati yang ditunjuk.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 38

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 39

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, diterbitkan buku pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XIX KEDALUWARSA

Pasal 40

- (1) Penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 41

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XXI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 42

Instansi yang melaksanakan Pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif sesuai ketentuan Perundang-undangan.

BAB XXII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif dapat berupa :
 - a. paksaan Pemerintah;
 - b. uang paksa; dan
 - c. pencabutan izin.

Pasal 44

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
- (2) Penghasil sampah luar daerah yang membuang sampah di wilayah Kabupaten Karanganyar dikenakan denda sebesar Rp. 5.000,-/kilogram (lima ribu rupiah per kilogram).
- (3) Setiap orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (4) Setiap orang yang tidak menyediakan tempat sampah di rumah atau dikantor yang bersangkutan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

BAB XXIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

Pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan dan/atau perusakan lingkungan dipidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau dengan denda setinggi-tingginya 3 (tiga) kali retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIV
PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Kebersihan (Lembaran

Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2002 Nomor 25 Ser C.7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 49

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 14 Oktober 2010
BUPATI KARANGANYAR,

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 14 Oktober 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

Drs. KASTONO DS., MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19540809 197903 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2010 NOMOR 16

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 16 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DAN RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

I. UMUM

Bahwa kegiatan pengelolaan lingkungan sangat diperlukan untuk menciptakan kelestarian lingkungan, kebersihan lingkungan dan keindahan lingkungan sehingga perlu dilakukan upaya-upaya pembinaan dan pengendalian operasional dari pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan sampah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk menciptakan lingkungan yang lestari, bersih, indah dan sehat. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah.

Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah sampai ke hilir yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2002 tentang retribusi kebersihan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan oleh karenanya dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kegiatan pengelolaan sampah dan pelayanan persampahan/kebersihan perlu ditinjau kembali.

Untuk memberikan dasar hukumnya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan, sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga.

Kawasan komersial berupa, antara lain pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran dan tempat hiburan.

Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional,

misalnya kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis dan pengembangan teknologi tinggi.

Fasilitas sosial berupa, antara lain rumah ibadah, panti asuhan dan panti sosial.

Fasilitas umum berupa, antara lain terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan dan trotoar.

Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat dan pusat kegiatan olah raga.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Penyelenggaraan pengelolaan sampah, antara lain, berupa penyediaan tempat penampungan sampah, alat angkut sampah, tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman dalam bentuk *klaster*, apartemen, *kondominium*, asrama dan sejenisnya.

Fasilitas pemilahan yang disediakan diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud sampah organik adalah sampah rumah tangga yang dapat dengan mudah terurai.

- Contoh: dedaunan, sisa makanan dan sebagainya.

Yang dimaksud sampah anorganik adalah jenis sampah rumah tangga yang tidak mudah terurai oleh proses alam.

- Contoh : plastik, kaca, logam dan sebagainya.

Yang dimaksud sampah B3 (Bahan, Berbahaya, Beracun) adalah sampah spesifik yang karena sifat, konsentrasi dan/atau karena volumenya memerlukan pengelolaan khusus, misalnya limbah industri, baterai bekas, kaleng bekas insektisida.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Kompensasi merupakan bentuk pertanggung jawaban Pemerintah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud pembatasan timbulan sampah adalah pengurangan sampah dari sumber sesuai dengan pengelolaan sampah 3R yaitu *Reduce*.

Huruf b

Yang dimaksud pendauran ulang sampah adalah pengurangan sampah dengan pengolahan sampah kembali sesuai dengan pengelolaan sampah 3R yaitu *Recycle*.

Huruf c

Yang dimaksud pemanfaatan kembali sampah adalah penggunaan kembali barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk mngurangi timbulan sampah sesuai dengan pengelolaan sampah 3R yaitu *Reuse*.

Ayat (2)

Huruf a

Pemerintah menetapkan kebijakan agar para produsen mengurangi sampah dengan cara menggunakan bahan yang dapat atau mudah diurai oleh proses alam. Kebijakan tersebut berupa penetapan jumlah dan persentase pengurangan pemakaian bahan yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam dalam jangka waktu tertentu.

Huruf b

Teknologi ramah lingkungan merupakan teknologi yang dapat mengurangi timbulan sampah sejak awal proses produksi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud bahan produksi dalam ketentuan ini berupa bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan atau kemasan produk.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Pemilahan sampah dilakukan dengan metode yang memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah dimaksudkan agar sampah dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 16

TANGGAL : 14 Oktober 2010

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1	2	3
1	RUMAH TANGGA a. Ibu Kota Kabupaten, Kota Kecamatan, b. Perdesaan c. Perumahan - Tipe > 100 - Tipe 46 s/d 100 - Tipe 21 s/d 45	Rp. 3.000, - /Bulan Rp. 2.000, - /Bulan Rp. 7.500, - / Bulan Rp. 6.000, - / Bulan Rp. 3.000, - / Bulan
2	TEMPAT USAHA a. Rumah Makan I. Dalam Kawasan Wisata - Besar - Menengah - Kecil II. Luar Kawasan Wisata - Besar - Menengah - Kecil b. Bengkel - Besar - Menengah - Kecil c. Pertokoan - Toko Besar - Toko Menengah - Toko Kecil	Rp. 1000, -_/Hari Rp. 750, -_/Hari Rp. 600, -_/Hari Rp. 750, -_/Hari Rp. 650, -_/Hari Rp. 500, -_/Hari Rp. 10.000, - / Bulan Rp. 7.500, - / Bulan Rp. 5.000, - / Bulan Rp. 10.000, - / Bulan Rp. 7.500, - / Bulan Rp. 5.000, - / Bulan

	d. Hotel/Penginapan	
	- Hotel Bintang I s/d III	Rp. 25.000, - / Bulan
	- Hotel Bintang IV s/d V	Rp. 150.000, - / Bulan
	- Hotel Melati	Rp. 15.000, - / Bulan
	- Pondok Wisata	Rp. 5.000, - / Bulan
	e. Pedagang Oprokan	
	f. Kios Pasar	Rp. 150, - /Hari
	g. Gedung Pertemuan	Rp. 300, - /Hari
	h. Garasi Perusahaan Angkutan	Rp 15.000, - /Pemakaian
	- Bus/Truck	
	- Non Bus	Rp. 50.000, - / Bulan
	k. Proyek Pembangunan Fisik	Rp. 20.000, - / Bulan
	- Nilai Proyek < Rp. 50.000.000,-	
	- Nilai Proyek Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-	Rp. 10.000, - / Bulan
	- Nilai Proyek Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 250.000.000,-	Rp. 15.000, - / Bulan
	- Nilai Proyek Rp. 250.000.000,- s/d Rp. 1.000.000.000,-	Rp. 20.000, - / Bulan
	- Nilai Proyek > Rp. 1.000.000.000,-.	Rp. 30.000, - / Bulan
		Rp. 50.000, - / Bulan
3	PERUSAHAAN/INDUSTRI	
	- Perusahaan/Industri	Rp. 150.000, - /angkut
4	TEMPAT PELAYANAN UMUM/FASILITAS UMUM	
	a. Rumah Sakit, Rumah Besalin dan Balai Pengobatan	Rp. 200, - /Hari/Pasien
	b. Puskesmas	Rp. 10.000, - / Bulan
	c. Pasar Hewan	
	- Hewan Besar	Rp. 500, - /Hari/Ekor
	- Hewan Kecil	Rp. 300, - /Hari/Ekor
	d. Terminal Bus/Non Bus	
	- Bus	Rp. 200, - /Bus/Sekali Masuk
	- Non Bus	Rp. 100, - /Bus/Sekali Masuk
	e. Kantor Perbankan	
	- Bank Umum	Rp. 50.000, - /Bulan
	- Finance/Leasing	Rp. 25.000, - / Bulan
	f. Perguruan Tinggi, SMP dan SMA	

	g. Sekolah Dasar dan yang sederajat	Rp. 25.000, - / Bulan
	h. Tempat Praktek Dokter, Apotik, Notaris, Pengacara, Laboratorium dan sebagainya.	Rp. 15.000, - / Bulan Rp. 15.000, - / Bulan
	i. Lembaga Pendidikan/Tempat Kursus	
	j. Kantor Pemerintahan	
	k. Kantor Swasta dan lain-lain yang dapat dipersamakan sebagai tempat pelayanan umum.	Rp. 15.000, - / Bulan Rp. 50.000, - / Bulan Rp. 25.000, - / Bulan
5	LOKASI OBJEK WISATA DAN TEMPAT OLAHRAGA	
	a. Wisatawan Masuk Objek Wisata	
	b. Tempat Olahraga	Rp. 200, - /Orang/Hari
	II. Gedung Olahraga	
	- Besar	Rp. 50.000, - / Bulan
	- Sedang	Rp. 30.000, - / Bulan
	- Kecil	Rp. 20.000, - / Bulan
	III. Lapangan Tenis	
	- Besar	
	- Sedang	Rp. 50.000, - /Bulan
	- Kecil	Rp. 30.000, - /Bulan
	IV. Lapangan Olahraga Lainnya	Rp. 20.000, - /Bulan
	V. Kolam Renang	Rp. 15.000, - /Bulan
	VI. Tempat Olahraga untuk Kepentingan Selain Olahraga (Pameran, Keramaian Umum, dan sebagainya)	Rp. 200, - /Orang Rp. 200, - /Pengunjung/Hari
6	TARIF KHUSUS	
	a. Membuang Sampah ke TPA langsung selain dari TPS dan Pasar.	
	b. Penyelenggara even/pertunjukkan yang menyewa tempat-tempat umum milik Pemda (Taman Pancasila, Alun-alun, Taman Gajah, Lap. Belakang DPRD, Stadion 45 dan Taman HAI).	Rp. 5.000, - /m ³
	- Event Promosi, Road Race dan sejenisnya	
	- Event Pameran	Rp. 750.000, - /Even/Hari
	- Event Sosial	Rp. 500.000, - /Even/Hari
	c. Kompensasi Kebersihan Pemanfaatan Fasilitas/Tempat Umum Milik Pemda (Taman	Rp. 350.000, - /Even/Hari

	Pancasila, Alun-alun, Taman Gajah, Lap. Belakang DPRD, Stadion 45 dan Taman HAI) untuk Pedagang Insidentil (PKL).	Rp. 500, - /Pedagang/Hari
--	---	------------------------------

BUPATI KARANGANYAR,

Dr.Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH,M.Hum.